

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS**

#### **A. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Kajian hukum pidana merumuskan pengertian tindak pidana secara beragam oleh para ahli maupun peraturan perundang-undangan, meskipun pada intinya tetap merujuk pada hal yang sama, yaitu adanya perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang di larang suatu arahan hukum, di mana larangan tersebut selalu disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya (Moeljatno, 2008, hlm. 54). Pandangan ini diperdalam oleh Sudarto yang mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, dengan syarat bahwa pelanggaran dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab serta menimbulkan kesalahan pada dirinya (Sudarto, 2007, hlm. 69). Rumusan Sudarto menekankan bahwa tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai larangan normatif semata, melainkan juga terkait dengan aspek moral serta adanya kesalahan individual dari pelaku. Sejalan dengan itu, Lamintang menegaskan bahwa tindak pidana harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bersifat melawan undang-undang, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku

apabila memenuhi unsur kesalahan (Lamintang, 1997, hlm. 193).

Ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan, definisi tindak pidana sebenarnya tidak secara eksplisit memberikan definisi tunggal mengenai tindak pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia merumuskan larangan dan ancaman pidana dalam pasal-pasal, tetapi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Pasal-pasal KUHP lebih menekankan pada penentuan jenis perbuatan yang dilarang serta ancaman pidana yang menyertainya. Istilah *strafbaar feit* yang digunakan dalam KUHP Belanda sebagai sumber utama KUHP Indonesia kemudian ditafsirkan oleh para ahli hukum untuk membangun definisi konseptual tentang tindak pidana.

Perkembangan hukum positif, terdapat beberapa undang-undang khusus yang memberikan rumusan lebih operasional mengenai tindak pidana. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas menggunakan istilah tindak pidana korupsi untuk menunjuk pada perbuatan tertentu yang diatur di dalamnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi tindak pidana perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi.

## **2. Pengertian Perdagangan**

Perdagangan pada hakikatnya merupakan kegiatan tukar-menukar barang maupun jasa yang dilakukan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh keuntungan. Praktik sehari-hari, perdagangan identik dengan aktivitas jual beli, di mana penjual menawarkan barang atau jasa, sementara pembeli memberikan imbalan berupa uang atau nilai tuker lain yang disepakati.

KBBI mengartikan perdagnagn sebagai kegiatan usaha yang berhubungan dengan jual beli barang atau jasa dengan tujuan mencari laba (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Pengertian ini menegaskan bahwa perdagangan selalu terkait dengan upaya memperoleh keuntungan melalui transaksi ekonomi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan makna perdagangan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa, baik di dalam negeri maupun lintas negara, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatur distribusi sumber daya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan bukan hanya soal pertukaran barang atau jasa, melainkan juga bagian dari staregi pembangunan yang memiliki kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Perdagangan dari sudut pandang ilmu ekonomi dipandang sebagai mekanisme penting untuk menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Samuelson dan Nordhaus menjelaskan bahwa perdagangan memungkinkan individu maupun negara memperoleh barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah daripada jika harus memproduksinya sendiri, sehingga mendorong kesejahteraan dan memperluas jaringan distribusi (Samuelson, 2009, hlm. 160).

Berdasarkan uraian tersebut, perdagangan dapat dimaknai dalam beberapa tingkatan bukan sekedar transaksi ekonomi antarindividu, tetapi juga merupakan institusi hukum yang diatur oleh negara, sekaligus sebuah mekanisme pembangunan ekonomi.

### **3. Pengertian Orang**

Istilah orang dimaknai lebih luas daripada sekedar manusia sebagai makhluk biologis. Orang dipahami sebagai subjek hukum (*rechtssubject*), yakni pihak yang memiliki kedudukan untuk menanggung hak serta kewajiban di dalam hubungan hukum. KUHPerdara pada Pasal 2 menegaskan bahwa seorang anak yang masih berada dalam kandungan dianggap sudah dilahirkan apabila hal tersebut membawa manfaat bagi dirinya, ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengakuan hukum terhadap manusia sebagai subjek hukum dapat berlaku sejak masa kandungan.

Pandangan para ahli turut memperkuat makna ini. Subekti menyatakan bahwa orang adalah pihak yang oleh hukum diberikan

kewenangan untuk menjadi pendukung hak maupun kewajiban. Penegasan ini menunjukkan bahwa tidak setiap manusia otomatis dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, karena ada batasan tertentu seperti usia atau kondisi mental yang mempengaruhi kecakapan hukum (Subekti, 2001, hlm. 45). Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa istilah orang tidak hanya mencakup manusia (*natuurlijke persoon*, melainkan juga badan hukum (*rechtspersoon*) (Mertokusumo, 2002, hlm. 22). Hal senada disampaikan oleh Soeroso yang menjelaskan bahwa orang sebagai subjek hukum pada dasarnya adalah siapa saja yang dapat menanggung hak dan kewajiban. Penjelasan ini menekankan bahwa hukum mengakui baik kepentingan individu maupun kepentingan kolektif, sehingga keduanya memperoleh perlindungan yang setara (Soeroso, 2006, hlm. 63).

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

TPPO adalah kejahatan yang sangat serius dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Peraturan mengenai TPPO diatur dalam KUHP dan lebih rinci dalam UU PTPPO. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum untuk beberapa tindakan yang berhubungan dengan perniagaan budak, peraturan ini lebih terbatas dan tidak sepenuhnya mencakup kejahatan perdagangan orang yang lebih kompleks yang terjadi saat ini. UU PTPPO hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang mencakup bentuk-bentuk eksploitasi orang, baik dalam negeri maupun lintas negara.

Pasal 324 KUHP, disebutkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam perniagaan budak bisa dikenakan hukuman penjara selama maksimal 12 tahun. Ketentuan ini dianggap terlalu sempit karena hanya menjangkau bentuk-bentuk perdagangan orang yang sederhana, sehingga belum memadai untuk menghadapi modus eksploitasi modern, seperti eksploitasi seksual dan kerja paksa (Putri dkk., 2025, hlm. 117-118).

UU PTPPO hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk tujuan mengeksploitasi untuk mengeksploitasi korban. Undang-undang ini memfokuskan pada upaya melindungi korban yang menjadi sasaran eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual dan kerja paksa.

Ada empat unsur utama yang harus ada dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai TPPO. Unsur pertama adalah pelaku, yang dapat berupa individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan perdagangan orang. Unsur kedua adalah perbuatan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku, seperti perekrutan, pengangkutan, atau

penerimaan korban. Unsur ketiga adalah cara, yaitu cara-cara yang digunakan oleh pelaku, yang meliputi kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi. Unsur terakhir adalah tujuan, yang selalu berhubungan dengan eksploitasi korban, baik eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya (Budiman dkk., 2023, hlm. 19-20). Unsur tujuan ini menjadi pembeda penting antara perdagangan orang dengan aktivitas perekrutan atau pemindahan yang sah (Muladi & Arief, 2010, hlm. 149).

#### **5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang**

TPPO melibatkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap individu, yang sering kali terjadi melalui pemaksaan, manipulasi, atau kekerasan. Beberapa bentuk TPPO yang sering ditemukan di Indonesia meliputi:

##### **a. Eksploitasi Seksual**

Bentuk ini melibatkan pemaksaan individu untuk terlibat dalam prostitusi atau industri seks, seperti pornografi. Korban sering kali dipaksa bekerja di rumah bordil atau menjadi bagian dari jaringan perdagangan seks internasional. Eksploitasi seksual adalah salah satu bentuk yang paling umum dan mencakup berbagai jenis kekerasan terhadap korban.

##### **b. Perdagangan Organ Tubuh**

Perdagangan organ tubuh melibatkan individu yang dipaksa atau dimanipulasi untuk menjual organ tubuh, seperti

ginjal atau hati. Tindakan ini sering dilakukan dengan cara penipuan atau ancaman, terutama terhadap individu yang berada dalam kondisi rentan, seperti kesulitan ekonomi yang mendalam (IOM Indonesia, 2010).

c. Perdagangan Anak

Perdagangan anak adalah bentuk eksploitasi yang sangat memprihatinkan. Anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau adopsi ilegal. Kondisi ini semakin diperburuk karena anak-anak yang menjadi korban umumnya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri atau melarikan diri, sehingga sangat rentan terjebak dalam jaringan perdagangan orang yang terorganisir.

d. Perbudakan modern

Perbudakan modern melibatkan individu yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, di bawah ancaman kekerasan dan seringkali tanpa menerima upah layak. Bentuk eksploitasi ini ditemukan pada sektor-sektor seperti industri rumah tangga, pertanian, dan perikanan. Kasus pekerja migran Indonesia di kapal ikan asing menggambarkan adanya kerja paksa, jam kerja yang sangat panjang, pemotongan upah secara sewenang-wenang, dan perlakuan tidak manusiawi yang dapat dikategorikan sebagai perbudakan modern (Agnesya dkk., 2022).

e. Buruh Migran

Peningkatan jumlah buruh migran perempuan dan anak Indonesia menimbulkan kekhawatiran karena pekerjaan yang dilakukan dan posisi tawar yang lemah membuat buruh migran rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Selain itu, banyak perempuan dan anak yang bermigrasi tanpa izin kerja yang sah atau secara ilegal, yang semakin memperburuk kerentanannya terhadap perdagangan. Buruh yang dipaksa bermigrasi melalui jalur tidak resmi sering kali menjadi sasaran pelaku perdagangan, agen, atau majikan yang berusaha mengeksploitasi. Meskipun bermigrasi secara sah, buruh migran tetap beresiko karena perlindungan yang diterima di negara tujuan sering kali lebih rendah dibandingkan pekerja lainnya, terutama jika bekerja di sektor informal (Misra & Rosenberg, 2003, hlm. 51).

**6. Faktor-Faktor Penyebab TPPO**

Perdagangan orang di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah kondisi ekonomi masyarakat. Kemiskinan yang masih tinggi mendorong banyak orang menerima tawaran pekerjaan tanpa memeriksa kebenarannya, terutama jika iming-iming penghasilan yang ditawarkan sangat besar. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan lapangan kerja di daerah asal, sehingga

migrasi ke kota besar atau ke luar negeri menjadi pilihan yang dianggap logis oleh masyarakat (Riyansyah dkk., 2025, hlm. 198-199).

Faktor pendidikan juga memegang peran penting. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat mereka kurang memahami prosedur perekrutan tenaga kerja yang aman dan sah. Beberapa kasus, korban bahkan tidak memiliki dokumen identitas yang lengkap, sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang untuk dipekerjakan secara ilegal (Saputra dkk., t.t, hlm. 1008). Minimnya literasi hukum menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hak-haknya sebagai pekerja dan tidak memahami risiko dari bekerja melalui jalur nonprosedural (Andim dkk., 2025, hlm. 499). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi dan kesadaran hukum berperan signifikan dalam meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap tindak pidana, termasuk perdagangan orang. Pendidikan hukum dipandang sebagai instrumen strategis untuk menanamkan pemahaman hukum, sikap patuh terhadap hukum, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sejak dini. Melalui pendidikan hukum, individu diharapkan mampu mengenali risiko hukum, memahami mekanisme perlindungan, serta menghindari praktik perekrutan kerja yang ilegal atau eksploitatif (Batubara & Arifin, 2020, hlm. 5-6).

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, faktor sosial budaya turut memberi kontribusi. Di beberapa daerah, tradisi merantau menjadi hal yang wajar, sehingga tawaran pekerjaan di luar daerah jarang

dicurigai walaupun tidak memiliki kejelasan mekanisme penyaluran. Perempuan seringkali menjadi korban karena posisi mereka yang rentan akibat diskriminasi gender. Tekanan dari keluarga untuk membantu perekonomian juga membuat individu rela mengambil risiko menerima tawaran pekerjaan tanpa memverifikasi legalitasnya (Riyansyah dkk., 2025, hlm. 199-200).

Masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antarinstansi serta pengawasan perekrutan tenaga kerja dari sisi penegakan hukum. Gugus tugas pencegahan perdagangan orang telah dibentuk, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, serta lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan (Saputra dkk., t.t., hlm. 1009). Hal ini memberi ruang bagi pelaku untuk terus beroperasi dengan risiko rendah untuk tertangkap.

Efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak kasus tidak dapat dilanjutkan hingga ke tahap pengadilan akibat lemahnya koordinasi antar lembaga serta kurangnya pendekatan non-penal yang berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi. Akibatnya, tidak sedikit pelaku lolos dari hukuman yang setimpal, yang menunjukkan lemahnya daya jangkau instrumen hukum dalam praktik (Siswanto, 2013, hlm. 469).

Perkembangan teknologi juga membuka modus baru perdagangan orang. Banyak kasus perekrutan kini dilakukan melalui

media sosial atau iklan daring, yang kemudian menjerat korban untuk bekerja di luar negeri secara nonprosedural. Pemalsuan dokumen digital dan kurangnya pengawasan sistem menjadi salah satu kendala utama dalam pencegahan, sehingga pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan disarankan untuk membantu verifikasi data calon pekerja (Kania & Wahyudi, 2023, hlm. 769-770).

Faktor penyebab TPPO di Indonesia secara keseluruhan melibatkan interaksi antara kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, norma sosial budaya, lemahnya penegakan hukum, serta berkembangnya modus digital. Upaya pencegahan harus mencakup perbaikan pada seluruh aspek tersebut, mulai dari peningkatan kesejahteraan dan literasi hukum masyarakat hingga penguatan koordinasi antarinstansi dan pemanfaatan teknologi pencegahan.

## **B. Tindak Pidana Khusus**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki karakteristik tertentu, baik dari segi perumusan delik, ancaman pidana, maupun prosedur penegakannya. Menurut Rodliyah dan Salim HS, hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang memuat norma pidana dalam undang-undang tertentu di luar KUHP, dibuat untuk mengatur perbuatan yang dinilai membahayakan kepentingan umum dan memerlukan sanksi khusus (Rodiyah & HS, 2019, hlm. 1).

Pandangan Moeljanto memperkuat hal ini dengan menyebut bahwa tindak pidana khusus umumnya berkaitan dengan kepentingan negara atau masyarakat tertentu, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana lingkungan (Moeljatno, 2008, hlm. 1). Hal ini sejalan dengan pandangan Sudarto yang menyatakan bahwa tindak pidana khusus diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak tercakup secara memadai dalam KUHP, sehingga perlu dibuat aturan pidana yang lebih spesifik (Sudarto, 2013, hlm. 13). Selain itu, Soerjono Soekanto menekankan bahwa tindak pidana khusus bersifat *lex specialis*, yaitu aturan yang berlaku khusus untuk masalah tertentu di luar ketentuan umum KUHP (Soekanto, 2014, hlm. 25). Penegakan tindak pidana khusus menuntut harmonisasi antara nilai hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat secara optimal. Pendekatan hukum pidana modern menempatkan keadilan sebagai konsep yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Hukum pidana harus berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap manusia, baik korban maupun masyarakat, sehingga pembentukan tindak pidana khusus menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan yang bersifat kompleks dan berdampak luas dan sistematis (Batubara & Susanto, 2018, hlm. 41-43).

Andi Hamzah menambahkan bahwa tindak pidana khusus memiliki prosedur dan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana umum. Menurutnya, aturan pidana khusus disusun untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana tertentu dapat diproses dengan efektif, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi masyarakat (Hamzah, 1991, hlm. 18).

## **2. Perbedaan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, berdasarkan sumber pengaturannya serta karakteristik perbuatan yang diatur. Tindak pidana umum atau yang sering disebut sebagai tindak pidana kodifikasi diatur dalam KUHP. KUHP memberikan ketentuan umum mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Tindak pidana umum bersifat luas dan mencakup perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan umum, seperti pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan.

Tindak pidana khusus diatur di luar KUHP, melalui undang-undang khusus yang bersifat *lex specialis*. Rodliyah dan Salim HS menjelaskan bahwa tindak pidana khusus muncul karena kebutuhan untuk mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak tercakup secara memadai dalam KUHP, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana lingkungan. Undang-undang khusus ini menetapkan prosedur, sanksi,

dan perlindungan hukum yang lebih spesifik, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat sesuai karakteristik tindak pidana yang diatur (Rodiyah & HS, 2019, hlm. 23).

Sudarto menekankan bahwa perbedaan mendasar antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus terletak pada sumber hukum, lingkup perbuatan, dan sifat pengaturan serta penegakan hukumannya. Tindak pidana umum bersifat lebih luas dan tercakup dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus bersifat khusus dan diatur melalui undang-undang tersendiri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara (Sudarto, 2013, hlm. 64-66).

### **3. Karakteristik Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari tindak pidana umum. Salah satu ciri paling menonjol adalah pengaturannya yang tidak tercantum dalam KUHP, melainkan diatur melalui undang-undang tersendiri yang bersifat *lex specialis*. Hal ini memungkinkan peraturan dibuat lebih spesifik, sesuai dengan jenis perbuatan dan dampaknya sehingga penegakan hukumnya dapat berjalan lebih efektif.

Subjek hukum dalam tindak pidana khusus tidak terbatas pada individu, tetapi juga dapat mencakup badan hukum atau korporasi. Kondisi ini sering ditemui pada tindak pidana korupsi, yang melibatkan entitas lebih kompleks daripada individu saja (Moeljatno, 2008, hlm. 1).

Ciri lain yang membedakan adalah adanya prosedur dan sanksi khusus yang berbeda dari tindak pidana umum. Contohnya, tindak pidana korupsi memiliki mekanisme penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang diatur secara khusus, disesuaikan dengan kompleksitas kasusnya. Pengaturan ini memastikan proses hukum berjalan tepat dan adil bagi semua pihak.

Sifat *lex specialis* menjadi karakteristik penting lainnya, artinya aturan pidana khusus diterapkan untuk kasus tertentu di luar ketentuan umum KUHP. Pendekatan ini membuat penegakan hukum lebih fokus dan sesuai dengan perbuatan yang diatur (Soekanto, 2014, hlm. 25).

Tindak pidana khusus juga bisa melibatkan asas teritorial dan ekstrateritorial, terutama pada kasus lintas negara seperti perdagangan narkoba dan perdagangan orang. Hal ini memungkinkan negara menindak pelaku yang melakukan kejahatan di luar wilayah hukum.

Setiap jenis tindak pidana khusus memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, tindak pidana korupsi biasanya dilakukan secara rahasia, melibatkan beberapa orang, dan sering menyangkut pejabat publik. Sementara tindak pidana narkoba berkaitan dengan produksi, pengedaran, dan peredaran barang terlarang. Beragam karakteristik ini menunjukkan bahwa tindak pidana khusus dirancang untuk menanggulangi perbuatan yang memiliki dampak luas, sekaligus melindungi kepentingan negara dan masyarakat secara optimal.

### **C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023**

#### **1. Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, Dan Landasan Sosiologis Pembentukan Dan Pengesahan KUHP Nasional Tahun 2023**

Pembentukan KUHP Nasional Tahun 2023 tidak muncul secara tiba-tiba. Penyusunan dilakukan selama puluhan tahun sebagai upaya mengganti *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Landasan filosofis penyusunan KUHP ini bertumpu pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Setiap rumusan pasal berupaya mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Nilai kemanusiaan ditempatkan di pusat perumusan hukum pidana, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan melainkan juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku (Mochtar & Hiariej, 2023, hlm. 45). Pendekatan tersebut tampak dari adanya pidana alternatif, pidana bersyarat, dan penerapan prinsip keadilan restoratif yang diakomodasi dalam KUHP Nasional 2023.

Landasan yuridis penyusunan KUHP berakar pada ketentuan konstitusi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip legalitas menjadi dasar, sehingga setiap perbuatan pidana hanya dapat dipidana jika telah diatur sebelumnya oleh undang-undang. Penyusunan KUHP Nasional 2023 diselaraskan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kodifikasi hukum pidana ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah tumpang tindih aturan, dan memastikan seluruh warga negara memperoleh perlakuan setara di hadapan hukum.

Landasan sosiologis KUHP Nasional 2023 berangkat dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Perumusan KUHP memperhitungkan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum atas berbagai bentuk kejahatan modern, seperti tindak pidana perdagangan orang, kejahatan berbasis teknologi informasi, hingga kejahatan lingkungan. Aspirasi publik turut diperhitungkan melalui mekanisme partisipasi dalam penyusunan RKUHP, sehingga norma yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Landasan ini menjadikan KUHP lebih adaptif terhadap perubahan sosial, sehingga hukum pidana tidak hanya normatif di atas kertas tetapi hidup dalam praktik sehari-hari.

Ketiga andasan ini saling melengkapi sehingga KUHP Nasional 2023 tidak hanya menjadi produk hukum formal, tetapi juga manifestasi dari cita hukum bangsa Indonesia. Pembentukan KUHP dengan mempertimbangkan nilai filosofis, kepatuhan yuridis, dan kesesuaian sosiologis menjadikan hukum pidana lebih komprehensif, adil, dan dapat diterima secara sosial. KUHP ini diharapkan mampu menjadi pedoman hukum yang mendukung ketertiban, perlindungan hak asasi manusia, dan terciptanya masyarakat yang harmonis.

## 2. Tujuan Pengaturan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional 2023

Pengaturan tindak pidana dalam KUHP Nasional 2023 disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hukum pidana yang adil, pasti, dan bermanfaat. KUHP yang baru tidak lagi hanya menekankan pada fungsi penghukuman semata, tetapi juga mendorong pencegahan kejahatan serta memperhatikan upaya perbaikan bagi pelaku. Rumusan pasal-pasal nya menepatkan perlindungan korban sebagai salah satu fokus utama sekaligus memastikan proses peradilan berjalan proporsional. Prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam KUHP ini mencerminkan upaya negara menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku.

KUHP Nasional 2023 dirancang untuk menjaga ketertiban sosial. Adanya ketentuan mengenai penyelesaian perkara melalui perdamaian atau pemulihan hubungan antara pelaku dan korban untuk tindak pidana tertentu memperlihatkan orientasi hukum pidana yang lebih humanis (Mochtar & Hiariej, 2023). Pendekatan ini membantu mengurangi dampak negatif pemidanaan, terutama bagi pelaku yang masih memiliki kesempatan untuk dibina.

Pembaruan KUHP juga diarahkan agar mampu menanggapi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Aturan mengenai pertanggungjawaban korporasi, kejahatan siber, serta tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang dimasukkan untuk memastikan hukum tetap relevan. Hal ini penting agar penegakan

hukum tidak tertinggal oleh dinamika sosial dan teknologi, serta tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dan kedaulatan negara (Weriansyah dkk., 2024)

Tujuan pengaturan tindak pidana dalam KUHP Nasional 2023 secara keseluruhan adalah menciptakan hukum pidana yang lebih adil dan seimbang. Sistem pidanaan tidak hanya diarahkan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga memulihkan keadaan, melindungi hak korban, dan mendukung reintegrasi pelaku ke masyarakat. Sistem pidanaan tidak hanya diarahkan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga memulihkan keadaan, melindungi hak korban, dan mendukung reintegrasi pelaku ke masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa pidanaan harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kemanfaatan sosial, sehingga sanksi pidana tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dan keadilan substantif (Yustia dkk., 2021, hlm 274-276).

#### **D. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan KUHP Nasional 2023**

KUHP Nasional Tahun 2023 mengatur TPPO melalui Pasal 297, yang melarang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi korban dari berbagai bentuk eksploitasi dan menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku. Meskipun demikian, pengaturan ini masih terbatas pada

eksploitasi seksual dan belum mencakup bentuk perdagangan orang lain, seperti pemaksaan tenaga kerja atau perdagangan lintas negara.

Selain pasal utama, KUHP 2023 memuat ketentuan pendukung yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku TPPO. Ketentuan ini memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampak yang ditimbulkan pada korban. KUHP tidak sekedar menetapkan larangan, tetapi juga mendorong penegakan hukum yang efektif dan adil (Hidayah, 2023, hlm. 48).

Tujuan pengaturan TPPO dalam KUHP 2023 adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi korban, dan penegakan keadilan. Penetapan pasal dan sanksi yang jelas diharapkan menekan praktik perdagangan orang sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku. Karena cakupan KUHP masih terbatas, ketentuan ini perlu didukung oleh UU PTPPO, yang memberikan definisi TPPO lebih luas serta menetapkan sanksi lebih tegas.

Koordinasi antara KUHP Nasional 2023 dan UU PTPPO sangat penting agar penanganan TPPO tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Harmonisasi antara KUHP 2023 dan UU PTPPO memungkinkan aparat penegak hukum menindak pelaku secara lebih efektif, korban memperoleh perlindungan maksimal, dan hukum dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan manusia lintas negara. Pengaturan yang lengkap dan terkoordinasi menjadikan tujuan hukum pidana khusus terkait TPPO tercapai, yaitu memberikan perlindungan

terhadap hak asasi manusia, menjaga kepentingan negara, dan menegakan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat (Hidayah, 2023).

#### **E. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU PTPPO**

UU PTPPO merupakan landasan hukum utama dalam upaya penanggulangan dan pencegahan perdagangan orang di Indonesia. Regulasi ini disusun dengan kesadaran bahwa perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan mengancam harkat serta martabat korban. UU ini merumuskan secara jelas unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, sehingga aparat penegak hukum memiliki pedoman yang tegas dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan di pengadilan.

Unsur TPPO (Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007):

1. Perbuatan: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Cara: dilakukan dengan ancaman kekerasan, penanggulangan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan.
3. Tujuan: mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, atau bentuk eksploitasi lainnya.

4. Subjek: dapat berupa perorangan atau korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam tindak pidana.

Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 ayat 1, Pasal 10, Pasal 13):

1. Pelaku TPPO dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00.
2. Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, dijatuhkan pidana berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi.
3. Jika perdagangan orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, atau kematian korban, sanksi dapat diperberat.

Keberadaan UU PTPPO tidak hanya fokus pada aspek represif, tetapi juga memperhatikan dimensi perlindungan korban. Negara diwajibkan memberikan rehabilitas medis, psikologis, sosial, hingga pemulangan korban ke lingkungan yang aman. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanggulangan perdagangan orang tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban sehingga mereka dapat kembali menjalankan kehidupan secara bermartabat.

Tujuan pembentukan UU PTPPO adalah menciptakan kerangka hukum yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban serta menutup celah hukum yang sebelumnya membuat penegakan hukum terhadap perdagangan orang tidak optimal. Melalui pengaturan yang lebih rinci, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan lebih efektif, koordinasi

antar aparat menjadi lebih baik, dan upaya pencegahan bisa lebih sistematis. UU ini menjadi bukti keseriusan negara dalam melindungi hak asasi manusia, menjaga martabat warga negara, dan menciptakan rasa aman di masyarakat.

## **F. Asas-Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis***

*Asas lex specialis derogat legi generalis* adalah asas yang memberikan kedudukan yang lebih utama kepada peraturan yang bersifat khusus dibandingkan dengan peraturan yang bersifat umum. Pada konteks tindak pidana, asas ini memiliki peran krusial, terutama ketika suatu perbuatan diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, namun pada saat yang sama terdapat undang-undang khusus yang mengatur perbuatan tersebut secara lebih rinci. Contoh yang paling nyata adalah pada kasus TPPO. KUHP memang mengatur tentang perbuatan yang menyerang kemerdekaan seseorang, tetapi UU PTPPO memberikan pengaturan lebih lengkap terkait unsur delik, prosedur penyidikan, dan perlindungan korban. Penerapan asas ini memastikan penegakan hukum mendahulukan UU PTPPO sebagai dasar hukum utama dalam penyelesaian perkara. Hal ini bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan optimal karena aturan khusus tersebut dirancang dengan fokus pada pemberantasan TPPO (Irfani, 2020). Penerapan asas *lex specialis* juga mencerminkan orientasi kemanusiaan

dalam hukum pidana, karena melalui aturan khusus perlindungan terhadap korban dapat diberikan secara lebih konkret dan komprehensif. Maka demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia (Batubara & Susanto, 2018, hlm 44-45).

## 2. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

*Asas lex superior derogat legi inferiori* menegaskan pentingnya hierarki dalam sistem hukum. Asas ini mengatur bahwa peraturan dengan kedudukan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika terjadi pertentangan. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menetapkan hierarki norma hukum mulai dari UUD 1945 sebagai hukum tertinggi hingga peraturan daerah. Penerapan asas ini menjamin ketentuan dalam UU PTPPO tidak dapat dilemahkan oleh peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Apabila terdapat konflik norma, maka undang-undang tetap menjadi acuan utama. Sehingga asas ini menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan tujuan perlindungan korban tetap terpenuhi (Wijayanti dkk., 2024, hlm. 47).

## 3. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*

*Asas lex posterior derogat legi priori* memberikan kedudukan lebih diutamakan kepada peraturan terbaru dibandingkan dengan

peraturan lama jika keduanya mengatur hal yang sama. Prinsip ini memastikan hukum tetap mengikuti perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Setelah diundangkannya KUHP Nasional Tahun 2023, ketentuan tertentu mengenai tindak pidana mengalami pembaruan, termasuk mengenai tindak pidana perdagangan orang. Penerapan asas *lex posterior* memungkinkan penggunaan aturan yang lebih mutakhir agar hukum tetap relevan dan efektif. Meskipun demikian, keberadaan UU PTPPO tetap diprioritaskan karena sifatnya sebagai *lex specialis*, sehingga penerapannya diutamakan selama undang-undang tersebut masih berlaku (Mochtar & Hiariej, 2023, hlm. 144).